## ABSTRAK PERATURAN

## IURAN PENSIUN - KEMENTERIAN PERTAHANAN - PELAPORAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 71/PMK.02/2017 TANGGAL 5 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## ABSTRAK

- : bahwa mengacu ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan pengaturan mengenai pelaporan pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 324, TLN 5792); Perpres 28 Tahun 2015 (LN 2015 No 51); PMK 53/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 513); PMK 234/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1926);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pengelolaan atas Akumulasi luran Pensiun dilaksanakan oleh Pengelola Program (PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
  - Pengelola Program wajib membuat laporan secara berkala (tahunan, semesteran dan bulanan) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini yang meliputi ketentuan mengenai tanggal pelaporan, pengauditan oleh Akuntan Publik, tata cara penyampaian kepada Menteri Keuangan dan bentuk/susunan laporannya.
  - Menteri Keuangan (Direktur jenderal Anggaran) melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi luran Pensiun
  - Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran terlambat dilakukan, Pengelola Program dikenakan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan, dan paling banyak sebesar Rpl00.000.000,00. Untuk laporan bulanan apabila terlambat disampaika, Menteri Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Pengelola Program.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Juni 2017